



**PENETAPAN**

**Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

**WAHYUDIN**, tempat / tanggal lahir : Kab. Semarang / 13 Desember 1969,  
Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Bumd, beralamat di Jalan  
Wisnu 36 B RT.04 RW.01 Kelurahan Dukuh, Kecamatan  
Sidomukti, Kota Salatiga, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Slt;

Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat *voluntair* yakni tidak mengandung sengketa para pihak, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 09 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Slt, dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Slt, dari register perkara Permohonan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADHI AGUS ARDHIANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

**ADHI AGUS ARDHIANTO, S.H.**

ttd

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 0,00
Meterai	: Rp 10.000,00
PNBP Cabut	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).